



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 81-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RUDIYANOR**
Pangkat, NRP : Pratu, 31190191500798
Jabatan : Taban Ru 1 Ton SMS Kiban
Kesatuan : Yonif 623/BWU
Tempat, tanggal lahir : Gambut (Kalsel), 10 Juli 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 623/BWU, Jl. P. M. Noor, Kel. Sei Ulin, Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

Terdakwa ditahan oleh Danyonif 623/BWU selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor Kep/01/III/2023 tanggal 18 Maret 2023 dan dibebaskan dari penahanan oleh Danyonif 623/BWU selaku Ankum pada tanggal 7 April 2023 berdasarkan Keputusan Pembebasan Nomor Kep/02/IV/2023 tanggal 2 April 2023.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-15 Banjarmasin Nomor Sdak/17/III-15/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
2. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Hal.1 dari 7 hal. Putusan Nomor 81-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Pengadilan Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama: 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Berupa Surat :

- 6(enam) lembar daftar absensi Tersangka a.n. Pratu Rudiyanor NRP 31190191500798, kesatuan Yonif 623/BWU dari tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan 17 Maret 2023;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Berupa barang : Nihil

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00(lima belas ribu rupiah).

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, Nomor 20-K/PM I-06/AD/VI/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Rudiyanor**, Pratu, NRP 31190191500798, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara : Selama 4(empat) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 6(enam) lembar daftar absensi Tersangka a.n. Pratu Rudiyanor NRP 31190191500798, kesatuan Yonif 623/BWU dari tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan 17 Maret 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/20-K/PM.I-06/AD/VIII/2023 tanggal 2 Agustus 2023.

3. Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 11 Agustus 2023.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan pada tanggal 2 Agustus 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, Nomor 20-K/PM I-06/AD/VI/2023 tanggal 27 Juli 2023, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Hal.2 dari 7 hal. Putusan Nomor 81-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Memori Bandingnya tanggal 11 Agustus 2023, Oditur

Militer mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun didasarkan kualitas dan kuantitas tidak pidana yang dilakukan Terdakwa serta pada dasarnya tujuan penghukuman, bagi yang bersalah merupakan perwujudan dari sanksi yang tegas, selain itu penghukuman juga bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya. Majelis Hakim juga perlu memperhatikan dari berbagai aspek sehingga Putusannya dapat memberi manfaat dan memenuhi rasa keadilan. Mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, Majelis Hakim memandang masih terlalu berat perlu diperingan karena Terdakwa masih muda dan dapat dibina kembali menjadi baik lagi selain itu Terdakwa telah menunjukkan rasa penyesalannya serta tenaga dan pikiran Terdakwa telah dibutuhkan oleh satuannya Yonif 623/BWU.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, perkenankan kami menyampaikan keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang pada pokoknya tertuang dalam memori banding sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan Kesatuan Yonif 623/BWU adalah dilatar belakangi oleh pribadi Terdakwa yang tidak kuat dan belum siap untuk mengikuti aturan yang berlaku di satuan Yonif 623/BWU, disini dapat kita lihat dan nilai bersama kalau Terdakwa tidak memiliki sikap prajurit kesatria dan sikap Terdakwa ini dapat ditiru oleh prajurit lainnya.
2. Bahwa Terdakwa lebih mementingkan keinginannya serta kepentingan pribadinya sendiri untuk pergi meninggalkan Kesatuan, bukan mengutamakan kepentingan Negara. Tentu saja hal ini tidak bisa kita bayangkan apabila nanti Terdakwa mendapat tugas untuk membela kepentingan Negara, tentu saja hal tersebut akan kembali berulang dilakukan oleh Terdakwa yaitu lebih mementingkan kepentingan pribadi Terdakwa sendiri
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat menjadi contoh yang baik serta dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Satuannya serta dapat menodai rasa kebanggaan terhadap satuan yang harus dijunjung tinggi oleh setiap prajurit sapta marga dan tentu saja perbuatan Terdakwa tersebut dapat mencemarkan nama baik institusi TNI khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi Kesatuan Terdakwa yaitu Yonif 623/BWU.
4. Bahwa oleh sebab itu Oditur Militer sangat tidak sependapat dengan Pengadilan Militer tingkat pertama yang memutuskan pidana terhadap Terdakwa selama 4 (empat bulan) sedangkan tuntutan Oditur Militer menuntut 9 (Sembilan)

Hal.3 dari 7 hal. Putusan Nomor 81-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung. Oditur Militer tidak lah akan memberikan efek jera terhadap diri Terdakwa sehingga akan memberikan contoh terhadap anggota TNI lainnya dan menganggap perbuatan meninggalkan dinas tanpa ijin satuan atau komandan satuan adalah hal-hal biasa saja, oleh sebab itu Oditur Militer memohon agar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat dibatalkan dan menerima tuntutan Oditur Militer.

Berdasarkan tanggapan sebagai keberatan yang tertuang dalam memori banding kami di atas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin
2. Menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur untuk seluruhnya
3. Mengadili sendiri dengan amar putusan agar hukuman Terdakwa diperberat, Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding sehingga tidak perlu ditanggapi secara khusus,

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Oditur Militer sebagaimana dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi mengemukakan pendapatnya sebagai berikut;

1. Bahwa pendapat Oditur Militer selaku pemohon Banding dalam memori bandingnya adalah Pandangan yang bersifat subyektif dari hal yang bersifat Obyektif. Artinya pendapat Oditur Militer walaupun berdasarkan fakta hukum namun dituangkan dan dibangun dalam sebuah argument atau dalil yang bersifat subyek. Dalam menilai sebuah peristiwa hukum yang kemudian dijadikan landasan atau dasar dalam Membangun argument dan dalil dalam sebuah putusan penilaian obyektif dalam pembuktian dan pertimbangan lain adalah suatu keniscayaan. Majelis Hakim Tingkat Banding menilai apa yang telah didalilkan oleh Oditur Militer selaku pemohon Banding telah diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya. Dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah cukup pertimbangan, tepat dan benar, Untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapinya lebih jauh, untuk itu pendapat dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut harulah dikuatkan.
2. Bahwa mengenai berat ringannya hukuman Majelis Hakim Tingkat Pertama telah pula mencantumkan alasan dalam sebuah pertimbangan yang cukup, untuk itu Terhadap berat ringannya putusan Majelis Tingkat Pertama dipandang sudah tepat dan layak untuk itu haruslah dikuatkan,

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, Nomor 20-K/PM I-06/AD/VI/2023 tanggal 27 Juli 2023. dan setelah mempelajari dan mengkaji berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim

Hal.4 dari 7 hal. Putusan Nomor 81-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Mahkamah Agung memberikan pendapatnya mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa anggota/prajurit TNI sejak tahun 2018 dan saat ini berdinis di Kompi Bantuan Yonif 623/BWU dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia,
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 06.30 WITA saat akan dilaksanakan apel pagi Saksi-2 (Lettu Inf. Anditya Yudha Eka P., S.E.) selaku Danton SMS Kompi Bant menerima laporan dari Ba Piket Kompi Bantuan yaitu Sertu Irsyadun Afiffuloh bahwa Terdakwa (Pratu Rudiyanor) telah meninggalkan kesatuan, kemudian Saksi-2 memerintahkan Piket Kompi dan Ta Piket Kompi yaitu Praka Angga Wayu Nugroho untuk melakukan pencarian di barak remaja dengan menanyakan liting-liting Terdakwa dan senior Terdakwa yang tinggal di barak namun tidak menemukan Terdakwa, sekira pukul 07.00 WITA Ba Piket melaporkan kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa tidak diketemukan di barak remaja tersebut, selanjutnya sekira pukul 07.35 WITA Saksi-2 melaporkan ke Pasi Intel Yonif 623/BWU Lettu Inf. Gema Waroka dan selanjutnya Pasi Intel melaporkan kepada Danyonif 623/BWU Letkol Inf. Dimas Yamma Putra, S.Sos.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 623/BWU atau Atasan lain yang berwenang Terdakwa tiga kali berpindah-pindah tempat diantaranya di rumah nenek Terdakwa selama 2(dua) hari setelah itu tanggal 28 Januari 2023 Terdakwa berangkat menuju Pontianak (Kalbar) selama 20(dua puluh) hari dan disitu Terdakwa ikut bekerja di bengkel alat berat, selanjutnya tanggal 20 Februari 2023 Terdakwa berhenti bekerja dan sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Batulicin dengan menggunakan Travel dan disitu Terdakwa berkerja di bengkel mobil kurang lebih 2(dua) minggu, setelah itu pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa kembali ke rumah nenek Terdakwa di Banjarbaru.
4. Bahwa benar Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 623/BWU atau Atasan lain yang berwenang, tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon, dan kesatuan Terdakwa berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang biasa didatangi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan dan di daerah Kota Banjarbaru serta di rumah orang tuanya di daerah Liang Anggang Kota Banjarbaru namun Terdakwa tetap tidak ditemukan,
5. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa ditangkap oleh anggota Subdenpom VI/2-2 Banjarbaru kemudian Terdakwa

Hal.5 dari 7 hal. Putusan Nomor 81-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-sugoi-pom VI/2-2 Banjarbaru untuk diproses hukum lebih lanjut.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 623/BWU atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 Januari 2023 dan sampai dengan tanggal 17 Maret 2023 atau selama 52 (lima puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.
7. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 623/BWU atau Atasan lain yang berwenang karena Terdakwa sudah tidak tahan lagi dengan tindakan para senior-senior yang sering melakukan tindakan pemukulan terhadap Terdakwa.
8. Bahwa benar pada saat dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin, sejak tanggal 25 Januari 2023 dan sampai dengan tanggal 17 Maret 2023 tidak ada pengumuman dari Pemerintah yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berperang dengan Negara lain serta saat itu Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonif 623/BWU tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
9. Bahwa benar waktu selama 52(lima puluh dua) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30(tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor 20-K/PM I-06/AD/VI/2023 tanggal 27 Juli 2023 sepanjang tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yakni Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan, , Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut dipandang sudah tepat, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas selama 52 (limapuluh dua) hari dikarenakan karena perlakuan para seniornya yang sering melakukan kekerasan terhadap Terakwa.
2. Bahwa Terdakwa dalam persidangan berjanji ingin melakukan dinas dengan lebih dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian terhadap Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor 20-K/PM I-06/AD/VI/2023 tanggal 27 Juli 2023 sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan

Hal.6 dari 7 hal. Putusan Nomor 81-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Benardy, S.H. Letkol Sus NRP 524419;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor 20-K/PM I-06/AD/VI/2023 tanggal 27 Juli 2023, yang dimohonkan banding tersebut.
3. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada hari Kamis tanggal 7 bulan September 2023 oleh Agus Budiman Surbakti, S.H., M.H., Kolonel Laut (H) NRP 12365/P selaku Hakim Ketua Majelis, serta Farma Nihayatul Aliyah, S.H. Kolonel Chk (K) NRP 11980035580769 dan Mustofa, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 524423, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Siswadi, S.H. Kapten Chk NRP 628392, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Farma Nihayatul Aliyah, S.H.
Kolonel Chk (K) NRP 11980035580769

Agus Budiman Surbakti, S.H., M.H.
Kolonel Laut (H) NRP 12365/P

Mustofa, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 524423

Panitera Pengganti

Siswadi, S.H.
Kapten Chk NRP 628392

Hal.7 dari 7 hal. Putusan Nomor 81-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2023